

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka terdiri dari dua elemen, yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori. Bagian penelitian terdahulu berisi penjelasan sistematis mengenai penelitian-penelitian sebelumnya serta perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kerangka teori memuat tentang teoritisasi variable dalam penelitian sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut kumpulan penelitian terdahulu terkait Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi referensi peneliti

1. Penelitian dengan judul “*Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 Di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman*” Rismon Faitsawiat Solossa menyajikan konsep utama pelaksanaan pembangunan desa didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan penjelasan yang lebih terperinci diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam peraturan tersebut, secara jelas dinyatakan bahwa sasaran pengembangan desa adalah untuk meningkatkan mutu kehidupan serta kesejahteraan penduduk desa semaksimal mungkin. Maka, pelaksanaan pengembangan di wilayah desa harus dijalankan secara efisien sambil mempertimbangkan kebutuhan konkret yang ada di kalangan penduduk desa. Pembangunan di desa harus memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di sana. Oleh karena itu, agar pelaksanaan pembangunan desa berjalan dengan baik, perlu dilakukan perencanaan yang cermat, berdasarkan kajian dan analisis menyeluruh mengenai potensi dan masalah yang mungkin muncul. Hasil analisis ini menjadi landasan untuk merencanakan dan melaksanakan program pengembangan desa di waktu yang akan datang dengan melibatkan keterlibatan proaktif dari warga masyarakat. Tujuan utama pembangunan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang merata, sejahtera, dan sejahtera (Sutoro Eko 2005). Pelaksanaan tahapan perkembangan melibatkan beberapa langkah yang perlu dijalani, termasuk tahap perencanaan, implementasi, dan penilaian. Langkah-

langkah ini merupakan elemen paling vital dalam melaksanakan proses pembangunan dan memainkan peran yang sangat signifikan dalam menentukan keberhasilan usaha pembangunan (Wahyudin Kessa 2015). Pasal 78 ayat (2) dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan pengembangan desa melibatkan tiga tahap pokok, yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan. Oleh karena itu, ketiga tahapan tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam tahapan eksekusi pembangunan. Muhi Ali Hanapiah (2011) salah satu faktor utama dalam mencapai tujuan pembangunan adalah pelaksanaan pembangunan yang tepat. Dalam konteks "Desa Membangun" untuk Pembangunan Desa, langkah awal yang sangat penting adalah melakukan perencanaan yang komprehensif untuk wilayah desa, diikuti oleh manajemen program yang optimal. Keberhasilan pembangunan desa yang efektif tidak hanya terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan hasil dari pemilihan dan prioritas kegiatan yang dipertimbangkan dengan seksama, bukan dilakukan dengan percobaan semata. Hal ini mengindikasikan pentingnya peran perencanaan yang efektif dalam mencapai kesuksesan dalam proses pembangunan desa (Wahyudin Kessa 2015). Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa, diatur oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 81 ayat (1) dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pembangunan Desa harus selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Maka dari itu, untuk melaksanakan pembangunan dan memenuhi persyaratan untuk menerima dana Desa, Desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Dalam implementasinya, partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan juga menjadi hal yang penting dan harus melibatkan mereka (Harry Cristian 2015). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau sering disebut sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Desa adalah sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dokumen tersebut berfungsi sebagai panduan untuk menjalankan proses pembangunan di tingkat Desa (Harry Cristian 2015).

2. Penelitian dengan judul "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)" Yang dilakukan oleh Sri Mulya dan Yayuk Eko

Wahyuningsih. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulannya adalah bahwa dalam musyawarah rencana pembangunan desa, program yang diprioritaskan untuk satu tahun lebih banyak dipilih oleh pemerintah desa Pasi Pinang. Rencana kerja pemerintah desa di desa tersebut didasarkan pada hasil musyawarah rencana pembangunan desa Pasi Pinang mencakup dua bidang dan lima program, dengan melibatkan pihak-pihak seperti pemerintah desa Pasi Pinang dan seluruh elemen masyarakat yang terlibat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa meliputi keikutsertaan dalam musyawarah, serta menyampaikan usulan, ide, dan pendapat sebagai langkah untuk pengambilan keputusan. Masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan gagasan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan partisipasi masyarakat menunjukkan tingkat kemauan dan kesempatan berpartisipasi yang tinggi. Data dari kuisioner yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa secara keseluruhan, mayoritas masyarakat menginginkan program sumur bor menjadi prioritas dalam rencana pembangunan desa.

3. Artikel yang berjudul “*Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Desa dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa*” Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rudiadi, Abdiana Ilosa, dan Saipul Al Sukri, peneliti menyimpulkan bahwa kinerja Pemerintahan Desa Sekeladi dalam penyusunan RKP Desa belum optimal. Hal ini terjadi karena terdapat kekurangan atau kurangnya pelaksanaan proses penyusunan RKP Desa dengan baik kerja sama antar organisasi pemerintahan desa. Selain itu, faktor lain yang berkontribusi terhadap kinerja Pemerintahan Desa Sekeladi yang kurang optimal dalam penyusunan RKP Desa tahun 2019-2020 adalah kurangnya responsifitas pemerintahan desa dalam menerima dan mengakomodasi aspirasi masyarakat desa. Faktanya, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan gorong-gorong dilakukan hanya di daerah perkebunan milik warga dan kelompok tertentu, sehingga mengabaikan kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat Desa Sekeladi yang lainnya. Seharusnya pembangunan desa mampu mendorong perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru secara merata di desa. Pembangunan di desa juga seharusnya tidak memihak pada satu kelompok saja, sehingga tidak menyisihkan atau mengabaikan kelompok masyarakat lainnya.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan memiliki peran penting dalam kerangka kerja demokrasi. Dalam situasi desentralisasi, keterlibatan penduduk dalam merumuskan kebijakan publik dianggap sebagai hal yang paling penting, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan hukum seperti UU No. 18/1997 jo UU No. 34/2000, UU No. 41/1999, UU No. 10/2004, UU No. 32/2004, dan UU No. 8/2008. Menurut definisi PBB, partisipasi masyarakat mengacu pada memberikan peluang kepada semua warga masyarakat untuk secara aktif ikut serta dan berkontribusi dalam proses perkembangan, serta merata dalam pembagian hasil dari usaha pembangunan (Mulyono, 2008:48). Sedangkan Surbakti (1999:141) partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif individu yang bukan bagian dari struktur formal pemerintahan dalam mempengaruhi tahapan pembuatan dan implementasi kebijakan publik.

Dalam konteks pembangunan Adisasmita (2006:38) partisipasi masyarakat menggambarkan keterlibatan aktif dan sumbangan yang diberikan oleh individu-individu dalam masyarakat pada tahap perencanaan dan eksekusi program atau proyek pembangunan yang berlangsung di tingkat komunitas lokal. Keterlibatan atau kontribusi masyarakat dalam pembangunan mencerminkan tekad dan antusiasme warga untuk bersedia berkorban dan memberikan sumbangan dalam pelaksanaan program atau proyek tersebut.

Adisasmita (2006:42) partisipasi masyarakat juga dapat diartikan sebagai langkah untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka, di mana mereka secara aktif terlibat dalam merancang rencana dan melaksanakan program atau proyek pembangunan. Di samping itu, keterlibatan masyarakat menggambarkan kesiapan dan niat untuk mengorbankan diri serta memberikan sumbangan dalam tahapan pelaksanaan pembangunan.

Dalam studi ini, keterlibatan dianggap sebagai komponen yang sangat penting dalam upaya masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan yang tengah terjadi. Keterlibatan menggambarkan pandangan dan keterikatan personal individu dalam konteks struktur organisasi, yang akhirnya mendorong mereka untuk terlibat secara aktif

dalam mencapai sasaran organisasional dan berkolaborasi dalam tanggung jawab bersama (Syafiie. 2009:141).

Dalam konteks proses pembangunan menurut Adisasmita (dalam Solekhan, 2012:20), Partisipasi masyarakat adalah kontribusi yang aktif dari warga masyarakat dalam perjalanan pembangunan, mencakup aksi dalam merencanakan dan melaksanakan program atau proyek pembangunan yang dijalankan di komunitas setempat. Gaventa dan Valderama (dalam Solekhan, 2012:31) partisipasi masyarakat adalah kontribusi yang aktif dari warga masyarakat dalam perjalanan pembangunan, mencakup aksi dalam merencanakan dan melaksanakan program atau proyek pembangunan yang dijalankan di komunitas setempat. Selain hal tersebut, keterlibatan masyarakat juga dapat diamati melalui berbagai tindakan aktif, seperti ikut serta dalam dialog, pertemuan, atau kelompok kerja yang turut berperan dalam membentuk kebijakan dan merumuskan keputusan secara bersama-sama Rusidi dalam Siregar (2001:21). Terdapat empat dimensi dalam berpartisipasi:

- a. Dimensi kontribusi pemikiran (ide atau gagasan) menggambarkan bagaimana masyarakat berpartisipasi dengan memberikan ide dan pemikiran untuk pembangunan dan kemajuan di desa.
- b. Dimensi kontribusi materi (dana dan barang) menggambarkan bagaimana masyarakat berpartisipasi dengan memberikan sumbangan dalam bentuk dana dan barang kepada pemerintah desa pada tahapan pelaksanaan pembangunan. Dimensi sumbangan tenaga (bekerja) adalah bagaimana masyarakat tempatan berpartisipasi dan berkontribusi dengan memberikan tenaga kerja mereka dalam proses pembangunan desa.
- c. Dimensi memanfaatkan pembangunan adalah bagaimana masyarakat menggunakan hasil pembangunan yang sudah terlaksana, dan juga menjaganya agar tetap berkelanjutan dan bermanfaat bagi mereka.

2.2 Penyusunan Rancangan RKP Desa


Satu tujuan yang diharapkan oleh setiap pemerintah lokal dalam mengurus perkembangan di wilayah desa adalah meningkatkan prestasi pembangunan, karena peningkatan prestasi ini akan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan penduduk.

Untuk memperkuat hasil pembangunan ini, perencanaan pembangunan menjadi tindakan penting yang diatur oleh pemerintah lokal dengan melibatkan pihak swasta dan kelompok masyarakat. Rancangan ini berfungsi untuk mengorganisir serta mengawasi skema pembangunan regional guna meraih maksud yang sejalan dengan pandangan dan tujuan yang telah diamanahkan sebelumnya (Nuralam, 2018).

Menurut Irwan (2021), merancang pembangunan merupakan tahapan signifikan dalam memajukan efisiensi masyarakat dalam jangka waktu yang lebih luas, dan inilah sebabnya mengapa keakuratan dan ketepatan dalam perencanaan menjadi krusial. Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan pembangunan adalah serangkaian langkah yang dirancang untuk menciptakan rencana-rencana pengembangan dalam skala panjang, menengah, dan tahunan. Langkah ini melibatkan unsur-unsur dari lembaga pemerintahan dan warga masyarakat, baik di tingkat nasional maupun lokal (Anggara & Sumantri, 2016; Irwan, 2021).

Proses ini melibatkan unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Pada tingkat desa, perencanaan pembangunan diatur melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des), yang mencakup periode 6 tahun. RPJM-Des memuat penjabaran visi dan misi kepala desa dalam periode 6 tahun, yang nantinya menjadi dasar untuk merumuskan rencana kerja pemerintah desa (RKP Des). Proses penyusunan RKP Des diarahkan seperti berikut ini:

Gambar 2.2 Alur Penyusunan RKP Desa



Gambar 1 - Alur Penyusunan RKP Desa

Sumber: Desa Bantal

2.3 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Dalam konteks perkembangan desa, tingkat keterlibatan warga sangat krusial dalam mencapai tujuan serta maksud perkembangan desa yang berhasil. Keterlibatan proaktif masyarakat serta kontribusi sektor swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan desa merupakan elemen penting yang memengaruhi hasil berhasil dari strategi pembangunan tersebut. Oleh karena itu, melibatkan warga dalam proses merumuskan kebijakan perencanaan desa sangatlah krusial, dengan niat untuk merencanakan dan menjalankan program serta aktivitas perkembangan yang efisien, efektif, sesuai tujuan, tepat waktu, dan di lokasi yang tepat. Maksud dari langkah ini juga termasuk untuk membina kepercayaan serta mempercepat penggabungan aspirasi warga dalam proses merancang dan memastikan program perkembangan. Proses ini dilaksanakan dengan memperhatikan norma budaya, etika, dan nilai-nilai moral, serta selalu sejalan dengan arah serta tujuan perkembangan yang ditetapkan.

Dalam tahapan perencanaan yang melibatkan partisipasi warga untuk pembangunan desa, perhatian utama pada keterlibatan masyarakat adalah terhadap pengkajian permasalahan yang dapat membantu merumuskan langkah tindakan, serta pembentukan kelompok lokal baru atau peningkatan kelompok yang sudah ada (Silaban & Bhaskara,

2020). Keterlibatan masyarakat dalam fase perencanaan lebih menitikberatkan pada bagaimana mereka berpartisipasi dalam mengambil keputusan secara penuh kesadaran, dengan mempertimbangkan berbagai alternatif yang tersedia (Mas'udi et al., 2018). Keterlibatan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan di Desa Landungsari memiliki peran yang sangat signifikan dalam meraih tujuan perkembangan. Metode partisipatif diaplikasikan untuk memberi warga peran sentral sebagai pengambil keputusan utama dalam proses pengembangan desa. Cohen dan Uphoff (1977) menguraikan beberapa varian keterlibatan warga, termasuklah partisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Pelaksanaan rencana pembangunan di Desa Landungsari melibatkan keterlibatan warga yang aktif dalam tahap perencanaan serta pelaksanaan proses perkembangan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan pertemuan dimana seluruh anggota staf desa dan wakil masyarakat berkumpul, dengan maksud merancang skema perkembangan yang terstruktur dengan cermat. Kemudian, keberhasilan dalam menjalankan perkembangan desa dapat diperoleh berkat keterlibatan aktif warga dalam tahap ini. Keterlibatan ini memiliki dampak penting dalam mengatasi hambatan serta meningkatkan efektivitas usaha perkembangan desa.

Kebijakan publik merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah guna meraih kesejahteraan umum melalui penyusunan peraturan atau keputusan. Maksud dari kebijakan publik adalah memberikan dampak positif pada warga, entah dalam bentuk barang umum atau layanan umum, dengan niat untuk meningkatkan standar hidup mereka. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) merupakan sketsa tahunan yang mendetail mengenai struktur ekonomi desa, mempertimbangkan sumber-sumber pendanaan, program-program pembangunan utama, dan rencana tindakan yang melibatkan keterlibatan warga. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) berfungsi sebagai fondasi bagi seluruh rencana di berbagai tingkat administratif mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga pemerintahan pusat. Proses merancang perkembangan desa dilakukan dengan metode keterlibatan dari tingkat desa sampai pemerintahan pusat (Hartono, 2018). Perencanaan di setiap tingkat memiliki hubungan

yang erat dan saling terkait sehingga tidak bisa dipisahkan. Berlandaskan pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa memiliki tanggung jawab untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) (Dewi, 2020). Dalam usaha untuk mengikuti standar perencanaan pembangunan desa, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran lebih rinci dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Dalam naskah ini, terdapat sketsa kerangka ekonomi desa yang memperhatikan peremajaan kerangka pendanaan, prioritas program pembangunan, rencana tindakan, dan sumber dana yang dikelola oleh Pemerintah Desa dengan tujuan merangsang keterlibatan warga, juga proposal yang disampaikan kepada pemerintah atau dalam kerjasama dengan lembaga lain. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) diresmikan melalui ketetapan Peraturan Desa.

2.4 Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Peran RKP Desa sangat penting bukan hanya sebagai rencana pembangunan tahunan yang strategis di tingkat Desa, tetapi juga sebagai panduan perencanaan rutin pembangunan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa. LPM Desa memiliki tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan rangkaian aktivitas pembangunan di wilayah Desa. RKP Desa menjadi panduan utama dan acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan selama periode satu tahun. Dokumen ini juga menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga digunakan sebagai alat evaluasi kinerja kepala Desa dalam menjalankan tugas pemerintahannya, mengimplementasikan pembangunan, dan membina masyarakat. RKP Desa juga memiliki peran sebagai bahan referensi dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepala Desa selama masa jabatannya.

RKP Desa juga berfungsi sebagai acuan penting dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepala Desa selama masa jabatannya. Pada struktur pemerintahan desa pada saat itu, tidak terdapat entitas musyawarah yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan strategi pertumbuhan desa.

Penyusunan rencana pembangunan desa dijalankan melalui pertemuan yang melibatkan seluruh komunitas dalam acara yang dikenal sebagai Rapat Salapanan. Namun, setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, struktur pemerintahan desa mengalami perubahan dan terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa demi memperkuat kerangka administrasi pemerintahan desa dan perancangan rencana pertumbuhan desa.

